



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : BK.04.01-Mn/706

Jakarta, 8 April 2019

Sifat :

Lampiran :

Hal : **Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sub Urusan Jasa Konstruksi**

Kepada Yth.:

1. Para Gubernur di seluruh Indonesia
2. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia

Di -
tempat

Pengembangan sumber daya manusia telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional mulai tahun 2019. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUKJ) yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi wajib bersertifikat kompetensi kerja.

Menimbang besarnya jumlah tenaga kerja konstruksi, sementara jumlah yang bersertifikat saat ini masih sangat terbatas, maka diperlukan percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang diharapkan diupayakan oleh semua pihak terkait mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sampai dengan masyarakat jasa konstruksi.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UUKJ Pasal 7 dan 8 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
2. Berdasarkan kewenangan yang telah dilimpahkan tersebut, kami mohon kiranya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat membantu upaya percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan sekaligus menerbitkan Surat Edaran Gubernur/Bupati/Walikota tentang kewajiban Tenaga Kerja Konstruksi memiliki sertifikat.
3. Demi mengoptimalkan upaya percepatan tersebut sekaligus memastikan berjalannya fungsi-fungsi pembinaan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka mohon dapat dipastikan Organisasi Perangkat Daerah Sub Urusan Jasa Konstruksi di wilayah Saudara telah terbentuk sesuai Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

[Signature]
M. BASUKI HADIMULJONO